

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindari diri dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab itulah manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling dukung mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan bersama. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat menghindar diri dari kerja sama antara yang satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan, kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerja sama apabila hal ini terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran dan kesulitan.

Konsep Islam amatlah jelas manusia dilahirkan mardeka. karena tidak ada seorang pun bahkan negara manapun berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaan tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami.<sup>1</sup>

Bahkan Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam mencoba mendiektikan nilai-nilai ekonomi, akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukanlah hanya berbasis pada nilai materilisme melainkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 17.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat sandaran trasedental didalamnya sehingga bernilai ibadah.<sup>2</sup>Maka, manusia tidak boleh mengarang-ngarang ibadah sendiri lantas mendekati diri kepada Allah dengannya. Sebab,ibadah itu bukanlah dari manusia untuk manusia, melainkan dari manusia untuk Allah.<sup>3</sup>

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dengan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanaman,atau perusahaan lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur dan subur pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat tamak tetap ada pada manusia,suka mementingkan diri sendiri,oleh sebab itu agama memberi peraturan dengan sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perselisihan dan dendam mendendam tidak akan terjadi.<sup>4</sup>

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Dalam melaksanakan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan.jual beli yang dilakukan

<sup>2</sup>Ismail Nawawi,*Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, (Ghalia Indonesia, April 2012), h.10.

<sup>3</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Kaidah Utama Fiqih Muamalat*,(Jakarta:pustaka Al-Kautsar,2010), h.

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid,*Fiqih Islam*,(Bandar Lampung: Sinar Baru Bandung,1986), h . 262.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan atas dasar kehendak diri sendiri adalah tidak sah. Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli haruslah atas kehendak diri sendiri dapat dilihat dari ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada umatnya.

Sebagaimana kita lihat, ketika Islam datang pada masyarakat Arab yang menjalankan kehidupan jahiliah, maka kala itu kehidupan tersebut mengandung beberapamacam muamalat, jualbeli, pernikahan, akad (kontrak), lantas Islam menghapus sebagian diantaranya, meluruskan sebagian lainnya, dan melestarikan sebagian yang lainnya, sesuai dengan filsafat dan metodenya dalam mengelola kehidupan. Islam mengharamkan ribaserta segala hal yang mengandung kezaliman dan penipuan, Islam mengharamkan perjudian (undian), serta melarang transaksi gharar, yakni semacam perjudian dan undian, baik banyak maupun sedikit, Islam mengakui jual beli *As-salam* (pesanan/inden : uang dahulu barang belakang).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Op.cit.*, h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena jual beli akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' para ulama. Maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT , surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual –beli dan mengharamkan riba”.

(Q.S. Al-Baqarah:275 )

Bentuk bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Sungguh demikian dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu murabahah, as-salam dan istisna.

Dalam fiqh Islam dikenal berbagai jual beli. Jual beli pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>7</sup> Namun penulis hanya membahas tentang *As-salam* bai'as-salam adalah jual beli pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih), spesifikasi dengan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.<sup>8</sup>

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam adalah dibolehnya jual beli dengan cara *salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kinerja yang telah

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Amzah, 2013), Cet-2, h. 177.

<sup>7</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :CV Pustaka Setia,2001), h. 101.

<sup>8</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),cet-2, h.128.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapat keuntungan tanpa ada unsur penipuan dan gharor (untung-untungan) pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang di inginkan. Sebagiman ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usaha dengan cara-cara yang halal sehingga ia dapan menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Penjual memiliki keleluasaan dan memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Jual beli dengan cara as-salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkan syariat jual beli salam sesuai larangan memakan riba.

Landasan transaksi syariah bai'salam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterjaitan ayat tersebut dengan transaksi baisalam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau “saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan ia lalu membaca ayat diatas tersebut dalam sebuah Hadist Ibnu Abbas meriwiyatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah yang mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah buahan dalam jangka waktu satu, dua, dan tiga tahun beliau berkata : “barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”<sup>9</sup>

Masyarakat pada saat sekarang ini telah banyak melakukan akad *bai’salam* yang disebut juga dengan pemesanan, akad tersebut telah menjadi kebiasaan pada masyarakat pada saat sekarang ini yang salah satunya adalah pemesanan alat-alat perabot yang ada yang ada di Desa Rambah Hilir Timur merupakan kebutuhan masyarakat yang pemesanannya memakai akad *bai’salam*, karena pada saat pembeli melakukan akad, barang yang diperjual belikan belum ada dan pembeli memesan perabotan yang diinginkan dengan menyebutkan jenis barang yang diinginkan, bentuknya, serta ukurannya, dan tempat penerimaan barang apabila sudah sampai. Adapun sistem pembayarannya dilakukan pada saat akad berlangsung boleh secara penuh dan boleh diansur dengan ketentuan apabila diangsur, sudah lunas sebelum barang sampai. Adapun sistem pembayaran

<sup>9</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, Op.Cit,h. 108.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pada saat akad berlangsung boleh secara penuh dan boleh diangsur dengan ketentuan apabila diangsur, sudah lunas sebelum barang sampai. Dilihat dari praktek lapangan yang terjadi di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir terdapat beberapa pembatalan pemesanan perabot yang dibatalkan oleh konsumen yang membuat produsen dan konsumen yang merasa dirugikan.

Pembatalan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari alasan yang jelas maupun yang tidak jelas. Adapun faktor- faktor pembatalan yang dilakukan oleh konsumen ataupun produsen dalam pembatalan pemesanan perabotan di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir adalah :

1. rusaknya kendaraan waktu pengantaran barang
2. ketidak telitian produsen terhadap barang yang dipesan konsumen
3. adanya kendala masalah keuangan oleh konsumen yang tidak bisa mengambil barang pesannya
4. rrusaknya barang pesanan waktu pengantaran barang

Adapun contoh kasus yang terjadi dilapangan adalah Pembatalan pemesanan yang dialami oleh Pak Rizal (usia 41 Tahun) yang mana Pak Rizal memesan satu set kursi tamu dan telah membayar lunas pada saat akad berlangsung dengan perjanjian menerima pesannya dalam waktu 2 minggu akan tetapi, setelah waktu penerimaan pesan telah tiba kursi Pak Rizal belum sampai, hal ini menyebabkan Pak Rizal merasa dirugikan dan kecewa karena sudah menunggu lama.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Rizal, Pemesan kursi tamu, *wawancara*, Tanggal 18 November 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buk Erna ( usia 30 tahun ) beliau memesan lemari kaca dengan ketentuan, model, ukuran, serta warna yang telah dilihatnya melalui katalog produsen dan dengan perjanjian 2 minggu telah datang dan bisa di terima pesannya ternyata setelah barang pesannya datang, buk Erna merasa kecewa karena barang pesannya tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya dikatalog produsen , dan buk Erna tidak mau menerima barang pesanan nya tersebut dan memutuskan mengembalikannya dan produsen tidak menerima pembatalan yang dilakukan oleh buk Erna dikarenakan menurut produsen barang yang dipesan buk Erna telah sesuai dengan apa yang dipesan oleh buk Erna . dan ini tentunya sangat merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan apa yang dipesannya diawal. Serta merugikan produsen karena konsumen telah membatalkan barang pesannya. <sup>11</sup>

Serta konsumen yang tidak menjemput barang pesannya yang telah sampai yang merugikan pihak produsen karena barang pesanan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan sebelumnya<sup>12</sup> dan ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut dibolehkan dalam Islam dengan beragam alasan yang dikemukakan, mengingat Islam sangat menginginkan kesesuaian dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas, pemesanan perabotan yang berada Di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir menarik untuk diteliti dalam sebuah tulisan skripsi untuk melihat lebih jelas praktek bisnisnya dan unsur normatif transaksinya dengan kaca mata jual beli *bai'salam* untuk itulah penulis

<sup>11</sup>Erna, Pemesan lemari, *wawancara*, Tanggal 18 November 2018.

<sup>12</sup>Tarmizi, Pemilik Toko, *Wawancara*, Taanggal 18 November 2018



mengambil judul yang dipilih adalah :**“PRAKTEK *BAI’SALAM* USAHA PEMESANAN PERABOTAN DI DESA RAMBAH HILIR TIMUR KECAMATAN RAMBAH HILIR PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**

## B. Batasan masalah

Agar lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah inti permasalahan, maka pembahasan tulisan ini dibatasi pada Praktek *bai’salam* usaha pemesanan perabotan di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir

## C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *bai’salam* pada usaha pemesanan perabotan di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek *bai’salam* pada usaha pemesanan perabotan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir ?

## D. Tujuan dan manfaat peneltian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktek *bai’salam* usaha pemesanan perabotan di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek *bai'salamusaha* pemesanan perabotan Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir.

### B. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, bagi penulis ataupun penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, wawasan serta menambah pengetahuan berharga dalam memahami dan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan judul tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang pemikiran ekonomi Islam dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### E. Metode penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field researc*), karena dalam memperoleh data, penulis harus datang langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) dan memperoleh data dari tanya jawab (wawancara).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penguraian semua data yang telah terkumpul, baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>13</sup>

Dengan mendiskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.

#### 2. Lokasi Penelitian

penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir dikarenakan besar kebutuhan masyarakat terhadap alat-alat perabotan yang susah dijangkau oleh Desa tersebut adapun penelitian ini berkaitan dengan akad *bai'salam* yang dilakukan karena adanya kasus pemesanan yang tidak sesuai dengan konsep *bai'salam* yang merugikan konsumen dan pihak toko.

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik, konsumen toko perabot yang ada Di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir, sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah bentuk yang digunakan terhadap

<sup>13</sup>Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1966), h.66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad *bai'salam* terhadap pemesanan perabotan di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang pengusaha perabot dan 20 orang pemesan (konsumen) karena jumlah populasi relatif sedikit yaitu 20 orang, populasi dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*.<sup>14</sup>

#### 5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian hukum lapangan, dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data:

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan responden. Dan secara langsung dari hasil wawancara dan penyebaran angket kepada responden, sumber dari data primer adalah pengusaha pemesanan perabotan di Desa Rambah Hilir Timur dan pemesan (konsumen) di Desa Rambah Hilir Timur.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>14</sup> Marhalimkab, Tarmizi, Pemilik Toko, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data tersier, data-data tambahan sebagai pelengkap pembahasan guna memperluas dan memperdalam pembahasan seperti dasar hukum *bai'salam* dari kitab Al-Qur'an dan terjemahannya.

## 6. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan peninjauan pada bentuk pelaksanaan akad *Bai'salam* pada pemesanan perabotan di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir

### b. Wawancara

Wawancara ini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang terdiri dari pemilik usaha perabotandan pemesanan untuk informasi sesuai data yang diperlukan.

### c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Angket

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat berupa kusioner agar dijawab oleh responden yaitu pengusaha dan pemesan perabot sehingga diperoleh data yang akurat.

7. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisi data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Teknik Penelitian

setelah data data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian-uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka penulis membagi dalam beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian secara sistematis penulisan

**BAB II : TINJAUAN UMUMLOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan keadaan geografis dan demografis, kependudukan, keadaan ekonomi, gambaran umum PPD, struktur komunitas, pendidikan dan kehidupan beragama, seni budaya.

**BAB III : AKAD BAI'AS-SALAM**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan *bai'as-salam*, pengertiannya, dasar hukum *bai'salam*, penetapan waktupenyerahan barang, perbedaan *Bai'salam* dan *Istishna*, berakhirnya akad *Bai'salam*, hikmah jual beli salam.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan praktek pemesanan perabotan dengan akad *bai'salam* di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir dan pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktek pemesanan perabotan dengan akad *bai'salam* di Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.